

**BUPATI TRENGGALEK**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 92 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan gaya hidup / pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya pula volume dan jenis sampah (limbah);

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan tehnik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan aman dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, diperlukan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional efektif dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan Bupati Trenggalek tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1993 Nomor 9 Seri B);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan atau fasilitas lainnya.
7. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk kluster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

8. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional / berskala nasional.
11. Fasilitas sosial adalah merupakan fasilitas untuk kepentingan sosial, misalnya rumah ibadah, panti sosial dan panti asuhan.
12. Fasilitas umum adalah merupakan fasilitas untuk kepentingan umum, misal, jalan, , terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan udara, taman dan trotoar.
13. Fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan beriklan dan pusat kegiatan olah raga.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Bupati ini terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga.
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

### BAB III ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomis.

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, stándar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan.

(2) Penerapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 9

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 11

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

## Pasal 12

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasam Antar Daerah

### Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup ;
  - a. penyediaan dan pembangunan tpa;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS / TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggara pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Lingkup dalam pengolahan sampah antara lain
  - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan ;
  - b. penyedian/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasaranan pendukungnya
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengolahantpa;dan/atau ;
  - e. pengolahan produk olahan lainnya;

## BAB VII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan.
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi
  - b. mobilisasi
  - c. kegiatan
  - d. pemberian insentif
- (5) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara
- a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan dan atau
  - b. pemberian insentif.
- (6) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara tepat memberikan tanggapan; dan atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja tahunan SKPD
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-sekurangnya memuat :
  - a. target pengurangan sampah
  - b. target penyediaan sarana dan pra sarana pengurangan dan penanganan sampah mulai di sumber sampah sampai dengan TPA ;
  - c. pola pengembangan kerjasama antar daerah , kemitranan dan partisipasi masyarakat ;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang di tanggung oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha ;
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah

### Bagian Kedua Pelaksanaan Pengurangan dan Penangan Sampah Pengurangan Sampah

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

- (2) Pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah , pelaku usaha dan masyarakat dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah ;
  - b. pendaur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah
- (3) Pengurangan sampah yang di lakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (4) Pengurangan sampah yang di lakukan oleh pelaku usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin;
  - b. menggunakan bahan dan hasil produksi yang dapat diguna ulang;
  - c. menghasilkan produksi yang dapat di daur ulang; dan / atau
  - d. menghasilkan produksi yang mudah di urai oleh proses alam
- (5) Pengurangan sampah yang di lakukan oelh masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. menggunakan bahan yang dapat di guna ulang;
  - b. menggunakan bahan yang dapat di daur ulang; dan/atau
  - c. menggunakan bahan yang dapat di urai oleh proses alam.

### Bagian Ketiga Penangan Sampah

#### Pasal 18

Penangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dengan cara :

- a. pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis , jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai janis , sumber dan/atau sifat sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditempat penampungan



sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi dan/atau menjadikan fasilitas tempat sampah organik dan organik dan/atau tempat sampah basah dan kering di rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan sampah yang dilakukan oleh usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah sejenis sampah sejenis sampah rumah tangga, permukiman, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memfasilitasi dan/atau menjadikan fasilitas tempat sampah organik dan organik dan/atau tempat sampah basah dan kering di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (5) Pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis dan sifat sampah rumah tangga dan sampah di setiap rumah tangga di kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana di maksud dalam ayat (5) dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dan / atau tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga menyediakan dan memfasilitasi tersedianya tempat sampah organik dan nonorganik dan / atau tempat sampah basah dan kering kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

#### Pasal 20

Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lain ke TPS TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

#### Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c meliputi :
  - a. pengangkutan sampah dari TPS / TPST ke TPA.
  - b. pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan / atau dari TPS / TPST sampai ke TPA.
- (2) Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, meliputi pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS / TPST dan / atau TPA.

- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola kawasan dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh pengelola sampah.
- (4) Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, meliputi ;
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST;
  - b. sampah kawasan permukiman , kawasan komersial , fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST.
- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh pengelola kawasan dan / atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/ RW.
- (6) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (7) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

#### Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 23

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan TPS/TPST sesuai kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah selain menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha dan atau pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Keempat  
Lembaga Pengelola

Pasal 26

Pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dapat membentuk lembaga pengelola sampah didesa/kelurahan, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 di tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa /lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 di tingkat desa / kelurahan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
  - c. mengusulkan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 di tingkat kecamatan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan / atau kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 28

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya pemilahan sampah.

#### Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada lembaga, badan usaha, masyarakat dan/atau perseorangan yang melalui :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pengurangan timbulan sampah; dan
  - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :
  - a. pelanggaran terhadap larangan; dan
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### BAB IX KOMPENSASI

##### Pasal 30

Pemerintah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.

#### BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

##### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang kebersihan dan persampahan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah di kabupaten.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang kebersihan dan persampahan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, penelitian, pembangunan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### BAB XI PEMBIAYAAN

##### Pasal 32

Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan / atau pembiayaan lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Nopember 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**SUKIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 92 SERI A

